



**P U T U S A N**

**No. 206 K/MIL/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JEFRY LEONARD ;  
Pangkat/Nrp. : Klk Ttg / 78011 ;  
Jabatan : Anggota Denma ;  
Kesatuan : Lantamal X ;  
Tempat lahir : Ternate ;  
Tanggal lahir : 25 Januari 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Blok J 07 Hamadi, Jayapura ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu sembilan atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan bertempat di Pangkalan Ojek Jalan Baru Tobati-Enggros Entrop, Jayapura atau di tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas yang dilakukan di luar dinas" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 206 K/MIL/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dik Catam Milsuk XI/2 tahun 1992 di Kodikal Surabaya selama 1 (satu) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua ditugaskan di KRI Owa 354 tahun 1993 sampai dengan 1994 selanjutnya setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Lantamal X Jayapura tahun 2001 sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kelasi Kepala NRP. 78011 ;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 sekira pukul 17.00 WIT di Pangkalan Ojek Jalan Baru Tobati-Enggros Entrop, Jayapura, Serda Nav. Robert Pasaribu (Saksi-I) sedang duduk bersama Pelda Amo Mahmudi (Saksi-V) sambil menunggu penumpang ojek, tiba-tiba datang Terdakwa dari cucian motor yang berada di seberang jalan pangkalan ojek membawa parang di tangan kiri dan sepotong kayu di tangan kanan kira-kira 3 (tiga) sentimeter dan panjang kira-kira 80 (delapan puluh) sentimeter ;
3. Bahwa kemudian Terdakwa berjalan mendekati Saksi-I mengatakan "Jangan berani sama perempuan" sambil menunjuk Saksi-I menggunakan parang kemudian meletakkan kayu dan langsung memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka Saksi-I sehingga Saksi-I terjatuh selanjutnya Terdakwa menindih/duduk di atas perut Saksi-I sambil memukuli Saksi-I berkali-kali dan Saksi-I tidak melawan hanya menutupi wajahnya dengan kedua tangan kemudian Saksi-I menanyakan "Ada apa ini Jef ?" namun Terdakwa tidak menghiraukan dan mengatakan "Kamu babi, letting kurang ajar" dan memukuli Saksi-I mengenai mulut Saksi-I ;
4. Bahwa kemudian datang Serda Mar Saiful Rahman (Saksi-II) meleraikan dengan memanggil "Jefry, Jefry" lalu Terdakwa mengatakan "Ini Letting kurang ajar Pakdhe, beraniya dengan perempuan dan istri saya Pakdhe" sambil meletakkan parang yang dipegang, kemudian Saksi-II bermaksud mengambil parang Terdakwa namun dilihat oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan "Awas bapak saya potong" sambil memukuli Saksi-I dan menanyakan "Kalau istrimu yang diperlakukan seperti itu di tempat umum kira-kira kau marah tidak ?" Jawab Saksi-I "Ya marah juga" lalu Terdakwa bertanya lagi "Kenapa kau lakukan itu pada istri saya?" Saksi-I menjawab "Saya minta maaf". Selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi-I namun Saksi-I menghindar sehingga parang tersebut mengenai kayu dan parang tersebut patah dari gagangnyanya ;

2



5. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-I pulang tetapi pada saat Saksi-I hendak berdiri Terdakwa memukuli lagi Saksi-I menggunakan tangan kiri yang masih memegang gagang parang yang sudah patah sehingga mengenai telinga sebelah kiri Saksi-I mengakibatkan telinga Saksi-I luka dan mengeluarkan darah ;
6. Bahwa penyebab Terdakwa memukuli Saksi-I karena sebelumnya Saksi-I mempunyai masalah dengan istri Terdakwa mengenai warung di Pangkalan Ojek Jalan Baru Tobati-Enggros, yang mana warung tersebut atas nama istri Saksi-I yang dipakai untuk berjualan namun atas kesepakatan bersama, istri Terdakwa jualan sementara dengan perjanjian istri Terdakwa berkewajiban membayar uang sewa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan kepada Saksi-I dan apabila istri Saksi-I mau jualan kembali istri Terdakwa bersedia mengembalikan warung tersebut kepada istri Saksi-I, namun sekira bulan Februari 2009 Saksi-I memberitahu istri Terdakwa kalau istri Saksi-I mau jualan kembali namun hingga hari Jumat tanggal 20 Maret 2009 istri Terdakwa masih berjualan ;
7. Bahwa pada saat Terdakwa memukuli Saksi-I, dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman keras dan Terdakwa tahu bahwa yang dianiaya adalah atasan Terdakwa yang sama-sama berdinis di Lantamal X Jayapura ;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-I mengalami luka memar di sekitar mata kiri, luka memar di pipi kanan, luka robek di telinga kiri akibat bersentuhan benda tumpul dan benda bermata/berujung tajam sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Angkatan Laut Dr. Soedibyo Sardadi, Jayapura yang ditandatangani oleh Mayor Laut (K) dr. Arif Supono, Sp.B. NRP 10826/P ;
9. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Penahanan Berat selama lima hari karena melakukan penganiayaan sesuai dengan Keputusan Nomor : Skep/ 06/ XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 di Lanal Tual dan Penahanan Berat selama 12 (dua belas) hari dalam perkara asusila sesuai dengan Skepkumplin Nomor : 15/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004 di Denma Lantamal V Jayapura dan hukuman pidana penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan putusan dari Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Put/134-K/PM.III-19/AL/ VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 di Jayapura ;



Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu sembilan atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan bertempat di Pangkalan Ojek Jalan Baru Tobati-Enggros Entrop, Jayapura atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dik Catam Milsuk XI/2 tahun 1992 di Kodikal Surabaya selama 1 (satu) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua ditugaskan di KRI Owa 354 tahun 1993 sampai dengan 1994 selanjutnya setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Lantamal X Jayapura tahun 2001 sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kelasi Kepala NRP. 78011 ;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2009 sekira pukul 17.00 WIT di Pangkalan Ojek Jalan Baru Tobati-Enggros Entrop, Jayapura, Serda Nav. Robert Pasaribu (Saksi-I) sedang duduk bersama Pelda Amo Mahmudi (Saksi-V) sambil menunggu penumpang ojek, tiba-tiba datang Terdakwa dari cucian motor yang berada di seberang jalan pangkalan ojek membawa parang di tangan kiri dan sepotong kayu di tangan kanan kira-kira 3 (tiga) sentimeter dan panjang kira-kira 80 (delapan puluh) sentimeter ;
3. Bahwa kemudian Terdakwa berjalan mendekati Saksi-I mengatakan "Jangan berani sama perempuan" sambil menunjuk Saksi-I menggunakan parang kemudian meletakkan kayu dan langsung memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka Saksi-I sehingga Saksi-I terjatuh selanjutnya Terdakwa menindih/duduk di atas perut Saksi-I sambil memukuli Saksi-I berkali-kali dan Saksi-I tidak melawan hanya menutupi wajahnya dengan kedua tangan kemudian Saksi-I menanyakan "Ada apa ini Jef ?" namun Terdakwa tidak menghiraukan dan mengatakan "Kamu babi, letting kurang ajar" dan memukuli Saksi-I mengenai mulut Saksi-I ;

4



4. Bahwa kemudian datang Serda Mar Saiful Rahman (Saksi-II) meleraikan dengan memanggil "Jefry, Jefry" lalu Terdakwa mengatakan "Ini Letting kurang ajar Pakdhe, beraniya dengan perempuan dan istri saya Pakdhe" sambil meletakkan parang yang dipegang, kemudian Saksi-II bermaksud mengambil parang Terdakwa namun dilihat oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan "Awas bapak saya potong" sambil memukuli Saksi-I dan menanyakan "Kalau istrimu yang diperlakukan seperti itu di tempat umum kira-kira kau marah tidak?" Jawab Saksi-I "Ya marah juga" lalu Terdakwa bertanya lagi "Kenapa kau lakukan itu pada istri saya?" Saksi-I menjawab "Saya minta maaf". Selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi-I namun Saksi-I menghindar sehingga parang tersebut mengenai kayu dan parang tersebut patah dari gagangnya ;

5. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-I pulang tetapi pada saat Saksi-I hendak berdiri Terdakwa memukuli lagi Saksi-I menggunakan tangan kiri yang masih memegang gagang parang yang sudah patah sehingga mengenai telinga sebelah kiri Saksi-I mengakibatkan telinga Saksi-I luka dan mengeluarkan darah ;

6. Bahwa penyebab Terdakwa memukuli Saksi-I karena sebelumnya Saksi-I mempunyai masalah dengan istri Terdakwa mengenai warung di Pangkalan Ojek Jalan Baru Tobati-Enggros, yang mana warung tersebut atas nama istri Saksi-I yang dipakai untuk berjualan namun atas kesepakatan bersama, istri Terdakwa jualan sementara dengan perjanjian istri Terdakwa berkewajiban membayar uang sewa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan kepada Saksi-I dan apabila istri Saksi-I mau jualan kembali istri Terdakwa bersedia mengembalikan warung tersebut kepada istri Saksi-I, namun sekira bulan Februari 2009 Saksi-I memberitahu istri Terdakwa kalau istri Saksi-I mau jualan kembali namun hingga hari Jumat tanggal 20 Maret 2009 istri Terdakwa masih berjualan ;

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-I mengalami luka memar di sekitar mata kiri, luka memar di pipi kanan, luka robek di telinga kiri akibat bersentuhan benda tumpul dan benda bermata/berujung tajam sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Angkatan Laut Dr. Soedibyo Sardadi, Jayapura yang ditandatangani oleh Mayor Laut (K) dr. Arif Supono, Sp.B. NRP 10826/P ;



8. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Penahanan Berat selama lima hari karena melakukan penganiayaan sesuai dengan Keputusan Nomor : Skep/06/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 di Lanal Tual dan Penahanan Berat selama 12 (dua belas) hari dalam perkara asusila sesuai dengan Skepkumplin Nomor : 15/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004 di Denma Lantamal V Jayapura dan hukuman pidana penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan putusan dari Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor :

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 106 ayat (1) *juncto* Pasal 110 KUHPM ;

Atau

Pasal 351 (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura tanggal 21 Oktober 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kik Ttg Jefri Leonard NRP. 78011 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan di luar dinas" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 ayat (1) *juncto* Pasal 110 KUHPM ;

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP/Pasal 6 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Mohon Terdakwa langsung ditahan ;

Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

1. Surat-surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Dokter mengenai hasil Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Soedibyo Sardadi Nomor : Visum/01/III/2009/ Rumkital tanggal 22 Maret 2009 ;
- 2 (dua) lembar foto korban Serda Nav. Robert Pasaribu NRP.77458 ;
- 2 (dua) lembar foto parang ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit atas nama Terdakwa ;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

## 2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah parang yang sudah patah ;
- 1 (satu) batang kayu ;
- 1 (satu) helai baju kaos ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura No. PUT/157-K/PM III-19/AL/VIII/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu JEFRY LEONARD, Kik Ttg NRP. 78011, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan di luar dinas" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar surat keterangan Dokter mengenai hasil Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Soedibyo Sardadi Nomor : Visum/01/III/2009/ Rumkital tanggal 22 Maret 2009 ;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit atas nama Terdakwa ;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 206 K/MIL/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foto-foto :

- c. 2 (dua) lembar foto korban Serda Nav. Robert Pasaribu NRP.77458 ;
- d. 2 (dua) lembar foto parang ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah parang yang sudah patah ;
- b. 1 (satu) batang kayu ;

Dirampas untuk dirusakkan supaya tidak dapat di digunakan kembali ;

- c. 1 (satu) helai baju kaos ;

Dikembalikan kepada Saksi-I korban (Serda Nav Robert Pasaribu) ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 113-K/PMT.III/BDG/AL/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : PUT/157-K/PM III-19/AL/VIII/2009 tanggal 21 Oktober 2009, untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/157-K/PM III-19/AL/III/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Maret 2010 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2009, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 31 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 31 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Kasasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 194 ayat (1) huruf f dan ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena tidak disertai dengan keadaan atau hal-hal yang meringankan Pemohon Kasasi karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan saja sehingga putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tidak seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan kurang memenuhi nilai keadilan bagi Pemohon Kasasi dan tidak memperhatikan dari tujuan pengadilan itu sendiri yaitu tujuan pengadilan yang intinya bahwa "tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan insaf dan kembali ke jalan yang benar serta menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Pancasila. Hal ini sebagaimana telah terungkap dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi : Berterus terang, menyesali perbuatannya dan Pemohon Kasasi masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik di masa mendatang. Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon Kasasi tidak diberi putusan yang bersifat mendidik oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor PUT/157-K/PM III-19/AL/VIII/2009 tanggal 21 Oktober 2009

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 206 K/MIL/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena putusan tersebut disertai dengan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi, benar telah melakukan penganiayaan terhadap korban atas nama Serda Nav Robert D. Pasaribu NRP. 77458 anggota Satkamlam Lantamal X, itu disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Korban terhadap istri Pemohon Kasasi atas nama Sdri. Agustina Martha yang pada saat itu sedang mengatur barang dagangannya di Pangkalan Ojek jalan Baru Tobati Enggros Hamadi, Jayapura, tiba-tiba korban atas nama Robert Pasaribu datang dan membuang barang dagangan istri Pemohon Kasasi ke rawa-rawa dan jalan raya disertai dengan kata-kata kasar (memaki-maki) di muka umum kepada istri Pemohon Kasasi tersebut. Hal inilah yang menjadikan Pemohon Kasasi sebagai manusia biasanya melakukan pembelaan dan atau membela istrinya yang merasa nama baik istrinya dilecehkan ;
3. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap korban atas nama Serda Nav Robert D. Pasaribu NRP. 77458, korban tersebut tidak mengalami cacat dan tidak mengalami cacat seumur hidup yang dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari sebagai anggota TNI AL, bahkan sebaliknya korban masih dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana biasanya di Lantamal X sampai saat ini ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyesali terjadinya penganiayaan tersebut karena sebelumnya Pemohon Kasasi tidak memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut dan hal ini telah terungkap dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi benar-benar telah menyesal atas perbuatannya tersebut ;
5. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi telah didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Pasal 106 ayat (2) *juncto* Pasal 110 KUHPM, selanjutnya Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam putusannya tetap menguatkan pada putusan tingkat Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang intinya adalah sebagai berikut :
  - a. Pidana pokok selama 7 (tujuh ) bulan penjara ;
  - b. Hukuman tambahan :
    - Pemohon Kasasi dipecat dari dinas kemiliteran ;
    - Pemohon Kasasi tetap ditahan ;



- Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Dari hal-hal yang telah terurai di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pemohon Kasasi masih patut dan layak untuk dipertahankan dan berdinasi sebagai prajurit TNI AL, oleh karena itu tidak tepat jika Pemohon Kasasi dijatuhi hukuman tambahan dipecat dari dinas TNI AL, karena berdasarkan dakwaan dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Pasal 106 ayat (2) *juncto* Pasal 110 KUHPM ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) telah salah dalam menerapkan hukum, tentang terbuktinya unsur yang didakwaan di dalam persidangan yaitu unsur kedua dari dakwaan Kesatu yang dinyatakan terbukti yaitu “yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan atau melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”, dimana sebab dilakukannya perbuatan Terdakwa dalam pemukulan terhadap Saksi Pelapor Serda Nav Robert D. Pasaribu NRP. 77458 tidak ada hubungannya sama sekali dengan adanya sebab akibat karena untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, tetapi disebabkan oleh masalah pribadi atau keluarga Terdakwa ;
- Bahwa karenanya perbuatan tersebut tidak ada hubungannya dengan melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, oleh karenanya dakwaan sesuai putusan *Judex Factie* harus dinyatakan tidak terbukti ;
- Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan dakwaan kedua dari Oditur Militer yaitu melakukan perbuatan penganiayaan berupa pemukulan-pemukulan terhadap Saksi Pelapor Serda Nav Robert D. Pasaribu NRP. 77458 disertai dengan ancaman-ancaman kekerasan, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada hubungannya dengan pelaksanaan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 206 K/MIL/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa dengan dakwaan kedua in casu tidak harus dengan hukuman tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan, karena Terdakwa masih dapat dibina oleh Satuan, dan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, tidak telah memenuhi kriteria tentang pemberhentian seorang prajurit dari dinas militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 113-K/PMT.III/BDG/AL/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura No. PUT/157-K/PM III-19/AL/VIII/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, namun Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
JEFRY LEONARD, Kik Ttg Nrp. 78011 tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 113-K/PMT.III/BDG/AL/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura No. PUT/157-K/PM III-19/AL/VIII/2009 tanggal 21 Oktober 2009 ;

## **M E N G A D I L I S E N D I R I :**

1. Menyatakan Terdakwa JEFRY LEONARD, Kik Ttg Nrp. 78011 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penganiayaan" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar surat keterangan Dokter mengenai hasil Visum Et

Repertum dari Rumkital Dr. Soedibyo Sardadi Nomor : Visum/01/III/2009/  
Rumkital tanggal 22 Maret 2009 ;

- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit atas nama Terdakwa ;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Foto-foto :

- c. 2 (dua) lembar foto korban Serda Nav. Robert Pasaribu NRP.77458 ;
- d. 2 (dua) lembar foto parang ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah parang yang sudah patah ;
- b. 1 (satu) batang kayu ;

Dirampas untuk dirusakkan supaya tidak dapat di pergunakan kembali ;

- c. 1 (satu) helai baju kaos ;

Dikembalikan kepada Saksi-I korban (Serda Nav Robert Pasaribu) ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Juni 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 206 K/MIL/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.    ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.  
ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.

Panitera Pengganti,  
ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H.**  
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P